

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN
Jl. Demmaatande, Mamasa, Kabupaten Mamasa - 91362

REKOMENDASI
No : 420/208/DIKNAS/VII/2003

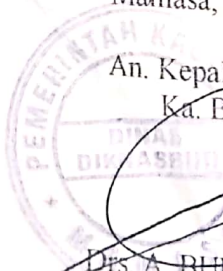
Bahwa berdasarkan permohonan dari Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya di Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa tanggal, 30 Agustus 2003 Nomor : 004/YPPD/2003 Maka Dinas Diknasbud Kabupaten Mamasa memberikan Rekomendasi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Umum (SMU) Nusa Bangsa, Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya di Lakahang Kecamatan Tabulahan terhitung sejak Rekomendasi ini dikeluarkan.

Selanjutnya demi kesinambungan informasi mengenai Proses Belajar Mengajar (PBM) dan hal – hal lain yang berkaitan dengan pendidikan agar Pengurus Yayasan tiap bulan secara tertulis menyampaikan laporan ke Kantor Dinas Diknasbud Kabupaten Mamasa.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan apabila dikemudian hari, dalam perjalanan waktu 1 (satu) tahun, ternyata tidak menunjukkan peningkatan dan perkembangan sebagaimana yang diharapkan maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Mamasa, 23 September 2003

An. Kepala Dinas Diknasbud
Ka. Bag. Tata Usaha


[Signature]
Drs. A. BUNTHUMA'DIKA, S.H.

Pangkat : Pembina
NIP. : 130 538 759

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Mamasa di Mamasa
2. Ka. Subdin Pendidikan Menengah Kabupaten Mamasa di Mamasa
3. Arsip.

2020.03.10 0

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/SK-Pend/YPPD/1/2003

Tentang

Pendirian/Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU)
Swasta Nusa Bangsa Tabulahan
Kabupaten Mamasa

YAYASAN PENDIDIKAN PANDANGAN JAYA,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka merealisasikan rencana Kerja Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya Tabulahan, maka perlu dilakukan Pembukaan/Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Menengah, Khususnya di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu untuk mendirikan satuan Pendidikan Menengah Umum selanjutnya di sebut SMU NUSA BANGSA TABULAHAN.
- Bahwa dalam peninjauan terhadap kelayakan Berdirinya Satuan Pendidikan Menegah Umum yang telah dilakukan Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan Persyaratan dalam melakukan Kegiatan Sekolah.
- Bahwa dalam rapat internal antara Ketua Yayasan dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya pada tanggal 15 Desember 2002 di Kantor Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya, dibahas mengenai hasil peninjauan terhadap kelayakan Berdirinya Satuan Pendidikan Menegah Umum yang telah dilakukan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dipandang perlu untuk mengerluarkan surat keputusan pendirian

Mengingat :

- Undang-undang Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia
- Undang - Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Nasional
- Pendaftaran Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya Pada Pengadilan Negeri Polewali nomor w15.D24-UM.09.01-12/1988
- Akta Notaris Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya oleh Tulus Parto Sudiro, SH tanggal 05-03-1988 Nomor 14
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya Pasal 4 tentang Usaha- Usaha Yayasan
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan jaya tanggal 03 Januari 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Pendidkan Pandangan Jaya Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta
Nusa Bangsa Tabulahan Kabupaten Mamasa

Pertama : Menyelenggarakan dan Melaksanakan kegiatan Belajar mengajar
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan sesuai dengan
kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

2020.03.13 10:04

- Kedua : Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Umum (SMU) Nusa Bangsa Tabulahan merupakan kegiatan Pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik dan mengajar Putra-Putri atau generasi muda dan atau instansi-instansi pemerintah dan terkait lainnya yang membutuhkan
- Ketiga : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Umum (SMU) Nusa Bangsa Tabulahan akan memberikan Laporan kegiatan-Kegiatan operasional, belajar mengajar, evaluasi kinerja dan perkembangan sekolah setiap 6 (enam) bulan (per semester) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya
- Keempat : Apabila SMU Nusa Bangsa Tabulahan lalai dalam melaksanakan diktum 3 (tiga) diatas, maka dapat menyebabkan dicabutnya surat Keputusan ini
- Kelima : SMU Nusa Bangsa Tabulahan diwajibkan untuk menindaklanjuti surat keputusan ini untuk mempersiapkan diri agar mendapatkan izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan atau badan Akreditasi sekolah lainnya yang berwenang
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perbuahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabulahan
Pada Tanggal 03 Januari 2003

Ketua Yayasan Pendidikan
Pandangan Jaya



Drs. Laga Ligo, M. Si

Tembusan

1. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya
2. Kepala Sekolah SMPS Pandangan Jaya
3. Arsip

2020.03.13 10: